

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Bank

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat berperan penting bagi perekonomian. Peran bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman. Menurut Ismail (2018:3) menjelaskan bahwa bank merupakan lembaga perantara keuangan bagi masyarakat dengan cara menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Menurut Kuncoro (2002:68), Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Menurut Kasmir (2014:12) “Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa lainnya”.

Menurut Hasibuan, M (2008:7), Menjelaskan bahwa bank adalah dana usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan suatu lembaga atau badan usaha yang memiliki kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Bank

Menurut Darmawi. H (2014:4), fungsi bank yaitu sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari tabungan masyarakat

Bank memberikan jasa yang sangat penting bagi kelancaran perekonomian dengan memberikan fasilitas untuk menghimpun tabungan masyarakat untuk tujuan ekonomi dan sosial.

2. Memberikan pinjaman (kredit)

Dalam memberikan kredit, bank umum memberikan pelayanan sosial yang besar, karena melalui kegiatannya produksi dapat ditingkatkan investasi barang modal dapat diperluas dan pada akhirnya standar hidup yang lebih tinggi dan dapat dicapai.

3. Jasa lalu lintas pembayaran

Salah satu mekanisme pembayaran yang sangat penting adalah pembayaran melalui pemindah bukuan dana, antar rekening nasabah dengan berbagai cara. Fungsi ini menjadi semakin penting karena

penggunaan cek, kartu kredit dan teknologi elektronik seperti pemindahan uang dengan elektronik, ATM dan sebagainya.

4. Menciptakan uang giral

Bank menciptakan uang giral untuk menambah persediaan dana-dana yang dibutuhkan masyarakat yang tidak semuanya dapat dipenuhi dengan uang tunai.

5. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan luar negeri

Perdagangan luar negeri mengharuskan pelayanan perbankan internasional, karena adanya perbedaan valuta antara satu negara dengan negara yang lain. Kesulitan ini dapat diatasi melalui penerbitan *letter of credit (L/C)*. L/C merupakan suatu dokumen tertulis dibuat bank untuk seseorang atau suatu perusahaan yang menjamin bahwa bank tersebut bersedia membayar tagihan sampai suatu jumlah tertentu, jika diajukan pada bank yang berangkutan sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam L/C tersebut.

6. Menyediakan jasa wali-amanat

Orang-orang yang mempunyai kekayaan dan mempunyai keinginan untuk menentukan pembagian kekayaannya, maka orang tersebut dapat mengamanatkan kekayaannya kepada bank dan meminta bank tersebut sebagai wali amanat untuk melaksanakan wasiatnya.

7. Penerbitan surat garansi bank

Bank boleh menerbitkan surat garansi, yang isinya menyatakan bahwa akan membayar kerugian pihak ketiga atas penggunaan garansi tersebut.

8. Menyediakan jasa-jasa perbankan lainnya

Penyimpanan barang berharga merupakan salah satu jasa tertua yang diberikan oleh bank umum.

9. Jasa inkaso

Jasa inkaso adalah jasa yang disediakan bank untuk menagih piutang nasabahnya dari pihak terhutang.

2.1.3 Jenis-Jenis Bank

Menurut Kasmir (2008:16), jenis-jenis bank ditinjau dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari segi fungsinya

Menurut undang-undang pokok perbankan No.7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan dalam fungsinya terdiri dari:

1) Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dan lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

2. Dilihat dari segi kepemilikannya

1) Bank Milik Pemerintah

Yaitu bank yang akta pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki pemerintah pula.

2) Bank Milik Swasta Nasional

Yaitu bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Hal ini dapat diketahui dari akta pendiriannya didirikan oleh swasta sepenuhnya, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

3) Bank Milik Koperasi

Yaitu bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

4) Bank Milik Asing

Yaitu bank yang kepemilikannya 100% oleh pihak asing di Indonesia. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang sudah ada diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing.

5) Bank Milik Campuran

Yaitu bank yang sahamnya dimiliki oleh dua belah pihak (dalam negeri dan luar negeri). Artinya kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Komposisi kepemilikan saham secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

3. Dilihat Dari Segi Status

Jenis bank dilihat dari segi status diantaranya:

1) Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Contoh transaksi keluar negeri adalah transfer ke luar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *letter of credit*.

2) Bank Non Devisa

Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa ini transaksi yang digunakan masih dalam batas negara (dalam negeri).

4. Dilihat Dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terdiri dari dua kelompok, yaitu:

1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat)

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- Menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.
- Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syari'ah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

2.1.4 Tugas Bank

Menurut RMDA, I (2018: 90), menyatakan bahwa tugas bank secara umum yaitu bank mempunyai tugas ikut serta menunjang

pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Adapun tugas bank menurut fungsinya yaitu:

1. Bank Umum

Bank umum mempunyai tugas menunjang pengembangan usaha kecil dan ekspor nonmigas.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Tugas bank perkreditan rakyat adalah menunjang modernisasi pedesaan dan memberikan pelayanan bagi golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil.

3. Bank Sentral

Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai tugas pokok yaitu:

- a. Mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
- b. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja, guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Perincian tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral:

- a. Bertugas mengedarkan uang, mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam.
- b. Memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan urusan perbankan.

- c. Mengadakan pengawasan terhadap urusan kredit.
- d. Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah.
- e. Mendrorong pemgerahan dana-dana masyarakat oleh perbankan, untuk tujuan usaha pembangunan yang produktif dan berencana.
- f. Tugas-tugas lain yang diterapkan oleh undang-undang.

2.1.5 Pengertian BPR

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang dikenal melayani golongan usaha mikro, kecil dan menengah. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. BPR tidak hanya berfungsi sekadar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat.

Menurut Zain dan Akbar (2020:126), Bank Perkreditan Rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan secara konvensional, sedangkan kegiatan BPR yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan bank umum, karena BPR memiliki keterbatasan dalam usahanya.

Menurut Muchtar. B et al (2016:102), dalam melaksanakan kegiatan usaha, terdapat usaha yang dilakukan oleh BPR yaitu:

1). Kegiatan usaha dibolehkan, yaitu:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- Memberikan kredit. BPR memberikan kredit sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
- Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

2). Kegiatan usaha dilarang, yaitu:

- Menerima simpanan berupa giro.
- Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
- Melakukan penyertaan modal dengan prinsip *prudent banking* dan *concern* terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.
- Melakukan usaha perasuransian.
- Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR.

2.1.4 Pengertian Deposito

Deposito merupakan jenis produk simpanan yang dikeluarkan oleh bank, dimana deposito berbeda dengan produk simpanan lainnya. Deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat.

Deposito adalah simpanan uang di bank yang dapat diambil setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan, deposito umumnya berjangka 1, 3, 6, 12, dan 24 bulan. Penarikan simpanan deposito sebelum jatuh tempo akan dikenakan denda. Jasa yang diterima atas deposito berupa bunga deposito (Feryanto, A 2019:19). Artinya jika deposan menyimpan uangnya dalam bentuk simpanan deposito berjangka 1 bulan, maka uang deposan tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir. Jika waktu yang ditentukan sudah jatuh tempo maka deposan dapat mencairkannya atau dapat memperpanjangnya. Tetapi apabila deposan terpaksa atau ingin mencairkan deposito sebelum waktu jatuh tempo, maka deposan tersebut akan dikenakan denda.

Setiap deposan yang melakukan investasi atau menyimpan dana dalam bentuk surat-surat berharga yaitu deposito, maka deposan akan mendapat imbalan berupa bunga atas depositonya. Sedangkan keuntungan menghimpun dana lewat deposito bagi bank adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, sehingga bank dapat dengan leluasa untuk menggunakan dana tersebut untuk keperluan penyaluran kredit.

Menurut Dewi. P dan Syafrizal (2015:51), menjelaskan bahwa Simpanan deposito merupakan salah satu sumber dana yang mahal, hal ini karena tingkat suku bunga simpanan untuk deposito yang diberikan kepada nasabah sangat tinggi bila dibandingkan dengan simpanan lainnya.

2.1.5 Jenis-Jenis Deposito

PD. BPR Artha Sukapura hanya memiliki satu jenis deposito, yaitu deposito berjangka. Sedangkan jenis-jenis deposito di bank umum terdapat beberapa jenis. Menurut Kasmir (2012:75), jenis-jenis deposito yaitu:

1. Deposito Berjangka

Merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 3, 6, 12, 18 sampai 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama perorangan maupun lembaga.

2. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito adalah simpanan pihak lain dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan (atas unjuk).

3. Deposito On Call

Merupakan deposito berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitkan atas nama an biasanya

dalam jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah (tergantung bank yang bersangkutan).

2.1.6 Tujuan Deposito

Menurut Martono (2013:167), menjelaskan bahwa tujuan deposito dapat ditinjau dari dua segi.

- 1) Ditinjau dari segi bank, kegiatan bank yang bertujuan untuk mengumpulkan dana yang berlebih dan tidak dikonsumsi yang terdapat dalam masyarakat, dana yang dikumpulkan diperlukan bank dalam menunjang kegiatan penyaluran dana.
- 2) Ditinjau dari segi dana, untuk lebih dapat memanfaatkan perkreditan serta dana dari masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaan stabilitas ekonomi.

2.2 Pendekatan Masalah

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam kegiatannya BPR tidak seluas kegiatan bank umum, kegiatan BPR hanya memberikan kredit, menyediakan pembiayaan bagi nasabah dengan prinsip bagi hasil, dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yaitu tabungan dan deposito berjangka.

Deposito adalah produk simpanan yang penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat, melainkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau berdasarkan kesepakatan antara deposan dengan pihak bank. Jangka waktu

deposito di BPR umumnya berjangka 1, 3, 6 dan 12 bulan. Apabila deposito sudah tanggal jatuh tempo, maka deposan berhak mencairkannya atau dapat memperpanjang. Deposito merupakan dana pihak ketiga (DPK) yang bersumber dari masyarakat, bisa dikatakan deposito adalah sumber dana mahal yang dimana bunga deposito ini lebih tinggi dari bunga simpanan lainnya. Keuntungan bagi deposan sendiri yaitu mendapat bunga deposito, sedangkan bagi bank yaitu mempunyai dana untuk disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Apabila perkembangan jumlah deposito meningkat tentunya profitabilitas bank akan meningkat pula, tetapi hal tersebut tergantung sejauh mana bank mampu mentransmutasikan kewajiban deposito dalam menyalurkannya ke bentuk kredit.